

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Legalitas merek sebagai jaminan tambahan dalam perbankan sendiri sampai saat ini belum ada aturan yang mengaturnya. Merek dapat memiliki nilai yang ekonomis tetapi itu tidak dapat menjadikan merek sebagai jaminan yang utama, hanya dapat sebagai jaminan tambahan saja. Hal ini dikarenakan merek tidak dapat dijamin masa eksisnya, oleh karena itu perbankan tidak dapat menerima merek sebagai jaminan utama.
- 2) Syarat hak merek dinilai layak sebagai jaminan yang dapat diterima bank sebagai objek jaminan kredit, apabila merek tersebut telah memenuhi syarat. Kemudian, Tata cara eksekusi merek sebagai jaminan tambahan yang dibebani dengan lembaga jaminan fidusia dapat mengikuti ketentuan dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia dan tata cara eksekusi merek sebagai jaminan tambahan yang dibebani dengan lembaga jaminan gadai dapat mengikuti ketentuan dalam Pasal 1155 dan 1156 BW. Hal tersebut dapat dilakukan selama hak merek yang dijaminakan tersebut diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bank mempunyai hak kebendaan dan mempunyai hak yang didahulukan dari kreditur lain untuk memperoleh pelunasan kredit dari hasil penjualan (pencairan) objek jaminan

#### **4.2. SARAN**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik saran sebagai berikut :

- 1) Kepada Badan Legislatif dan Eksekutif diharapkan dapat membuat peraturan yang lebih jelas dan selaras agar tidak ada kesamaran serta perbedaan penafsiran peraturan.

Kepada masyarakat diharapkan turut aktif dalam mengontrol Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak terjadi kesemena-menaan dalam mengeluarkan berbagai aturan agar tidak terjadi kesamaran dalam peraturan yang satu dengan yang lainnya.